



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : Kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. PASIEN UMUM (BAYAR SENDIRI) a. Foto copy KTP untuk yang berumur diatas 17 tahun / yang sudah menikah b. Foto copy KK untuk anak yang berumur dibawah 17 tahun
2. PASIEN BPJS a. Pasien datang langsung b. Kartu berobat c. Asli dan Foto copy kartu BPJS d. Foto copy KTP e. Foto copy kartu keluarga f. Asli dan Foto copy surat rujukan (Harus Online) g. Asli surat kontrol dari RS h. Asli surat rencana kontrol online NB : • Untuk Pasien BPJS yang datang dengan membawa surat kontrol dari RS Jiwa wajib membawa fotokopy surat rujukan online yang dikeluarkan oleh FKTP • Surat rujukan online yang dikeluarkan oleh FKTP berlaku 90 hari sejak rujukan online di keluarkan • Apabila Foto copy kartu BPJS tidak dibawa, pasien wajib menunjukkan kartu BPJS asli / Mobile JKN
3. PASIEN JAMKESDA a. Pasien datang langsung b. Kartu Berobat c. Foto copy kartu SKTM d. Foto copy KTP e. Foto copy kartu keluarga f. Asli dan Foto copy surat rujukan g. Asli surat kontrol dari RS
4. PASIEN IPWL a. Foto copy kartu BPJS b. Kartu Berobat c. Foto copy KTP d. Foto copy KK NB : Pasien IPWL yang dapat di tanggung hanya peserta BPJS PBI (APBD/APBN) selain dari itu bayar sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke IGD
2. Dilakukan triase
3. Dilakukan tindakan medis
4. Prioritas penganan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan
5. Keluarga/pengantar/pendamping melakukan pendaftaran di loket pendaftaran IGD
6. Pemeriksaan penunjang (labor, radiologi dll) bila diperlukan
7. Penyerahan resep oleh petugas
8. Penyelesaian administrasi di kasir
9. Pasien pulang/rawat/rujuk

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

20 Menit

20 - 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan kasus dan penanganan yang digunakan (BPJS),

Non BPJS menyesuaikan pola tarif RS Jiwa Tampan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat Selama 24 Jam, baik untuk kegawat daruratan jiwa maupun kegawat daruratan umum

Pengaduan Layanan

Email : rsjtampan@riau.go.id

Website : <https://rsjiwatampan.riau.go.id>

Nomor Pengaduan : +62 8117066333